

HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19

Huzein Valdyan Fernanda

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia

valdyfernandaa@gmail.com

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Negara hukum pastinya akan mengatur agar masyarakat bisa taat pada peraturan yang ditetapkan, khususnya di Indonesia. Sebagai negara yang meletakkan kepentingan masyarakat sebagai kedudukan tertinggi, membuat negara memberlakukan pemaksaan dan mewajibkan beberapa ketentuan sebagai sarana wajib patuh bagi masyarakatnya. Masa pandemi covid-19 merupakan masa sulit dimana masyarakat mendapatkan wabah yang mengancam kehidupan mereka, namun negara memberikan perlindungan yang berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang dimaksudkan melindungi masyarakat dari penyakit dan dapat beraktivitas secara normal. Peraturan wajib vaksinasi covid-19 sudah diberlakukan sebagai syarat banyak kegiatan di ruang publik guna memaksa masyarakat melakukan vaksinasi covid-19.

Tanpa adanya peraturan maka kehidupan masyarakat tidak dapat tertata dengan baik, dan pemerintah menginginkan rakyatnya mendapatkan yang terbaik sehingga pemerintah mendirikan peraturan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya agar terhindar dari wabah yang sedang melanda. Peraturan wajib vaksin covid-19 menasar pada semua golongan, dari pemerintahan sampai rakyat biasa guna menjaga semua segmen kehidupan agar terhindar dari wabah pandemi covid-19 yang sedang terjadi di dunia khususnya di Indonesia.

Kata kunci: peraturan, wajib, vaksinasi covid-19

Abstract

State law rule the people to obey the rules, specially in Indonesia. As a state who take the community interests on the top, make the state do coercion for some rules for the people. In covid-19 pandemic situation is a hard time for the people because we had epidemic that threaten people's life, but the state give some protection by the obligation to get the covid-19 vaccination to protect the people by the epidemic so they can get normal activity. The law for must get covid-19 vaccination is enforced in many public activity so people must to have the covid-19 vaccination.

Without law, people life did not in a good control, and the goverment want all the people get the best, so the goverment made the rule to supporting people's good life so they can prottected from the virus in pandemic situation.the rule for people must had the vaccination belongs to all people, from the goverment, until the civilian, so they can protect eachother and didn't get sick about covid-19 pandemic in the world, sppecially in Indonesia.

Keyword: rule, must, covid-19 vaccination

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Wabah penyakit yang membahayakan nyawa melanda dunia pada tahun 2019. Peristiwa tersebut terjadi tanpa celah dan memakan korban jiwa, membuat dunia tidak sanggup untuk menghadapinya. Wabah tersebut merupakan penyakit dan memiliki nama Coronavirus Disease 2019. Penyakit tersebut dikategorikan sebagai penyakit menular yang terbentuk akibat virus SARS-CoV-2. Masalah yang rumit terjadi disebabkan oleh penyakit tersebut dikarenakan penyebarannya dengan skala yang luas dan cepat, menjadikan wabah ini sangat mudah menular. Sebuah kejadian ditemukan oleh kantor WHO di China, yang etiologinya tidak diketahui di Kota Wuhan, Tiongkok, yakni peristiwa pneumonia yang kasus ini dikualifikasikan sebagai corona virus versi baru. Setelah kejadian tersebut, WHO mengkategorikan kejadian tersebut sebagai keadaan darurat yang meresahkan dunia kesehatan masyarakat, dan pada tanggal 11 Maret 2020, menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, kasus virus Covid-19 terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebarannya begitu cepat dan melonjak dengan pesat di wilayah Indonesia. Kasus penyakit Covid-19 yang menyebar dikawasan Indonesia dengan tingkat kematian yang mengalami kenaikan tersebut berujung pada kematian yang memiliki dampak yang besar dan mempengaruhi faktor kehidupan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, yang tercatat sampai 9 Juli 2020, terdapat pelaporan kasus penyakit tersebut sebanyak 70.736 dan jumlah kematian sebesar 4,8%. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3, menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. Anggapan negara hukum tersebut memiliki makna bahwa suatu negara tersebut didalamnya memiliki beragam aspek pengaturan yang diterapkan memaksa sifatnya serta apabila terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi tegas yang ditegakkan. Dengan ini, negara Indonesia disebut sebagai negara hukum dikarenakan negara tersebut di wilayah NKRI terdapat aspek-aspek kehidupan yang harus berlandaskan segala produk hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun produk turunannya yang berlaku dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan adanya peristiwa wabah tersebut yang menjangkau dengan jumlah yang angkanya mengalami peningkatan di seluruh wilayah Indonesia dan Indonesia merupakan negara hukum, maka Pemerintah Indonesia membuat suatu ketetapan berupa Keputusan Presiden yakni keputusan mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Nomor 11 tahun 2020. Disisi lain, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang melahirkan sebuah ketentuan perihal Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, sebagai bencana Nasional. Negara memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat dipentingkan khususnya dalam hal pelayanan kesehatan secara keseluruhan, sebagai bentuk hak asasi manusia dengan diakui kesehatan. Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini mengenai persoalan bagaimana mekanisme peraturan penyelenggaraan vaksinasi untuk masyarakat, latar belakang terjadinya penolakan masyarakat terhadap program yang diadakan pemerintah berupa penyelenggaraan program vaksinasi, adakah pertentangan hak asasi manusia pada kewajiban vaksinasi tersebut yang menyangkut hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dimana penelitian tersebut menjadikan undang-undang sebagai bahan dasar penelitian. Penelitian ini memiliki hasil yakni peraturan dalam konstitusi negara Indonesia perihal pelaksanaan vaksin terhadap warga Indonesia yang menjamin kesehatan warga negara, tertuang UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1). Keraguan tenaga kesehatan untuk divaksin menjadi hal yang melatarbelakangi masyarakat yang menolak program vaksin yang diselenggarakan pemerintah. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi pemicu

penolakan program tersebut, adanya kontra mengenai efektivitas vaksin, nilai yang diyakini, kehalalan, maupun pola pikir. Program pengadaan vaksinasi untuk masyarakat tersebut merupakan hak dasar yang penyelenggaraannya harus terjamin, karena dikategorikan sebagai pemenuhan hak masyarakat dan bagian dari kebutuhan yang menyangkut perihal kesehatan yang termasuk kebutuhan primer, sebagai suatu penghormatan, pemerintah terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan menerapkan norma hak asasi manusia mengenai hak kesehatan masyarakat, maupun memberikan akses pelayanan yang optimal dan terjamin, dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Selama lebih dari 2 tahun, virus corona menyerang Indonesia dan berdampak pada aspek kehidupan tak terkecuali dari segi ekonomi. Dari adanya pengaruh yang signifikan pada faktor ekonomi, mengakibatkan para pekerja terpaksa untuk dirumahkan dengan kata lain diberhentikan secara sepihak dengan alasan perusahaan tidak mampu menjalankan usahanya atau berhenti beroperasi sehingga berujung pada penutupan tempat usaha, dan banyaknya tempat usaha yang tutup tersebut, mempengaruhi para pekerja tersebut maupun para pengusaha dalam kelangsungan hidupnya. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya wabah ini ialah hilangnya orang-orang terkasih bagi keluarga yang ditinggalkan, maupun penutupan tempat pariwisata tak luput dari imbas peristiwa ini dan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang merupakan ladang bagi mereka untuk menafkahi dirinya sendiri maupun keluarganya. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di kantor jadi terhambat dan terpaksa harus bekerja di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran virus covid-19 semakin meluas, selain kondisi ini juga kegiatan belajar mengajar dialihkan dari yang semula secara tatap muka kemudian menjadi pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet, hal ini diterapkan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan untuk terjadi. Seiring berjalannya perkembangan virus covid-19, maka lahir kebijakan yang diterapkan perihal kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan ketentuan kewajiban bagi masyarakat yakni kebijakan vaksin covid-19. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, tentu terdapat dasar yang menjadikan kebijakan tersebut tercipta. Dasar kebijakan tersebut ialah karena belum ditemukan obat khusus yang dapat menyembuhkan seseorang yang terjangkit atau positif penyakit covid-19, maupun belum adanya vitamin atau asupan sejenis yang dapat menghindarkan seseorang tersebut dari ganasnya virus covid-19. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat dan ketentuan program vaksin tersebut, diantaranya menekan angka kematian yang diakibatkan oleh virus covid-19, upaya untuk menjaga produktifitas masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial, mencapai target kekebalan tubuh dikalangan masyarakat, hingga menekan angka penularan atau transmisi covid-19. Vaksinasi merupakan suatu hal yang bersifat penting dalam hal pelayanan kesehatan untuk menjamin individu yang sensitif terhadap suatu penyakit. Pada waktu terjadi pandemi covid-19, vaksinasi harus selalu diusahakan untuk melindungi kekhawatiran keluarga dari terjangkitnya covid-19, diperlukan penyiaran informasi penting terkait tata cara pemberian vaksinasi yang terjamin selama wabah masih ada. (Agustin and Anggraini 2021) Dari adanya nominal penyebaran virus yang mengalami peningkatan, dengan ini pemerintah harus cepat tanggap mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya kelonjakan angka kematian akibat terjangkit virus covid-19. Ketetapan yang diberlakukan sebagai langkah awal ialah pemberlakuan kewajiban mengenakan masker serta penentuan batas jarak aman dengan memberi jarak antara individu yang satu dengan yang lain. Setelah kewajiban tersebut, pemerintah juga menggalakkan sistem bekerja dari rumah, yakni suatu cara untuk tetap memberikan ruang bagi pekerja untuk tetap menjalankan tugasnya dengan dilakukan di rumah. Semua hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan, melainkan diharapkan dapat menekan jumlah penularan virus yang makin naik setiap saat tanpa diduga sebelumnya. Namun, meski peraturan sudah ditegakkan, tetap saja ada oknum yang tidak bertanggungjawab dengan

tidak menaati ketentuan yang ada. Bukan rahasia umum bahwa ketentuan untuk tidak berkumpul tersebut tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat. Tidak jarang terdengar oleh kita mengenai kasus pelanggaran yang banyak terjadi, seperti hal sederhana yakni memakai masker, bagaimana dengan ketentuan lain yang lebih rumit seperti menaati protokol kesehatan lainnya hingga diwajibkan dikenakan pembayaran denda. (Disemadi and Pardede 2021)

2. Rumusan Masalah

Seberapa mengikat peraturan atau undang-undang wajib vaksin covid-19 yang diterapkan dalam peraturan yang dibuat untuk masyarakat?

3. Metode Penelitian

Berikut dibawah ini metode penelitian yang dipergunakan: penulis dalam proses penelitiannya, memiliki beberapa metode atau tata cara yang dipergunakan dan diperuntukkan oleh penulis dalam analisis bahan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penulis memilih untuk melakukan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif diperuntukkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, hingga doktrin hukum. Hal-hal yang ditemukan tersebut berguna bagi penulis untuk menemukan jawaban terkait persoalan yang dibahas atau isu hukum.

3.2 Metode Pendekatan

Dalam hal ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis terdapat dua metode. Metode tersebut yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berguna untuk analisis dasar hukum yang memiliki keterikatan dengan isu hukum. Dan juga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diperuntukkan untuk mengkaji landasan teoritis dan kerangka pikir.

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum atau masalah yang hendak diteliti. Pendekatan ini mengarah pada kesesuaian atau mempelajari konsistensi antara peraturan undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan undang-undang ini memiliki tujuan yakni menelaah peraturan pelaksanaan vaksinasi yang diadakan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan bagi warga negara dalam rangka vaksinasi covid-19, yang programnya diadakan oleh pemerintah sebagai langkah yang diambil untuk menangani kasus pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah segala konsep yang berhubungan dengan hak masyarakat dalam mendapatka, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah dan bersifat wajib bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Hal ini berkaitan dengan penelitian karena merupakan dasar dari pengembangan isu hukum. Dibawah ini merupakan sumber maupun jenis bahan hukum:

1. Bahan hukum primer yang bahan hukumnya dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Terdapat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021, UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009,

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendukung bahan primer. Diantaranya, artikel maupun buku tentang hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang keberadaanya untuk menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dapat bersumber dari Kamus Besar Bahas Indonesia.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar penulis mudah dalam kegiatannya yakni menyusun hasil penelitian, maka dengan ini penulis memerlukan strategi atau cara dalam menemukan bahan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penelitian dalam kegiatan analisisnya. Penulis menggunakan teknik mengumpulkan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu teknik dalam penelitan yang mempelajari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, hingga literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum ini mempelajari dokumen-dokumen yang selaras dengan topik yang diteliti. Mempelajari dokumen ini dilakukan bertujuan untuk mencari dan menemukan asas-asas maupun teori-teori, kajian serta hasil pemikiran yang memiliki keterikatan satu sama lain dengan masalah yang dibahas dalam penelitian oleh penulis.

B. Pembahasan

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur setiap perbuatan yang diterapkan kepada masyarakat dan peraturan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan selaras dengan asas pemerintahan dan dibuat oleh pemerintah, yang dengan ini Indonesia disebut sebagai negara hukum. Peraturan ini ditegakkan untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bermasyarakat yang harmonis. Manusia sejak ada di dunia sudah dilindungi oleh undang-undang dan memiliki hak asasinya sebagai manusia, yang disebut hak asasi manusia atau HAM yang dimana telah diatur oleh undang-undang, dipertahankan oleh peraturan dimanapun, yang isi dari hak asasi manusia antara lain yaitu hak manusia sebagai makhluk hidup untuk mendapatkan hak sipil, hak asasi manusia sebagai makhluk hidup untuk mendapatkan hak politiknya, hak asasi manusia sebagai makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, hak asasi manusia sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sosial serta budaya yang dipercaya. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat, hak asasi manusia juga tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada orang lain, dikarenakan hak asasi setiap manusia berbeda tergantung bagaimana kehidupan mereka masing-masing. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak mendasar yang sudah dimiliki oleh setiap manusia semenjak mereka dilahirkan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Menurut isi dari undang-undang no.39 tahun 1999 yang menjelaskan pengertian HAM menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang sudah melekat dan pada hakikatnya berada dalam keberadaan diri manusia. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan yang sama, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan yang sama, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan jaminan Kesehatan yang telah diatur oleh undang-undang dan dijamin oleh negara, dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perdamaian dunia. Hak asasi manusia memiliki

ciri-ciri yang diantaranya adalah hak asasi manusia tidak dapat dipindahtangankan atau diberikan kepada orang lain, hak asasi manusia tidak memandang perbedaan suku ras agama atau apapun dan berlaku untuk setiap individu, hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dari negara dan tidak ada yang dapat melanggar hak dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun karena undang-undang mengenai hak asasi manusia sudah mengikatnya sejak awal hak asasi manusia ada. Pelanggar yang melanggar hak asasi manusia tidak akan ditindak ringan jika terbukti bersalah melanggar hak asasi individu lain, dimana pasal yang memuat mengenai pelanggaran hak asasi manusia terdapat dalam undang-undang no.39 tahun 1999, dimana pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang termasuk didalamnya juga bisa merupakan seorang atau sekelompok aparat negara, baik dilakukan dengan sengaja tetap tidak membatasi atau mengurangi hak asasi manusia. Kesehatan pada dasarnya merupakan kondisi dimana adanya kesejahteraan bagi tubuh atau badan seseorang dengan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap individu atau setiap orang dapat produktif secara ekonomi, terdapat dalam pasal 1 point (1) undang-undang no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan oleh karena itu maka kesehatan digolongkan dalam dasar diakuinya derajat manusia karena tanpa adanya kesehatan maka seseorang tersebut berada dibawah derajat manusia secara kondisional. Kesehatan menjadi hak asasi manusia yang diakui oleh tingkat internasional karena pentingnya Kesehatan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam sisi ekonomi, pekerjaan, dan interaksi, oleh karenanya Indonesia juga menanamkan pentingnya Kesehatan dan dijadikan jaminan oleh negara bagi rakyatnya, dimuat dalam pasal 12 ayat (1) konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan juga budaya, yang telah ditetapkan oleh majelis umum PBB 2200 A (XXI) pada tanggal 16 desember 1966. Dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia, dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu atau setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam keadaan sejahtera lahir dan juga batinnya, memiliki hak untuk bertempat tinggal yang layak di negara Indonesia serta mendapatkan lingkungan hidup yang tergolong baik serta memiliki keadaan yang sehat, serta memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dalam bidang Kesehatan. Dijelaskan juga dalam pasal 9 UU no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf dalam hidupnya; setiap individu memiliki hak untuk memiliki hidup yang aman, kehidupan yang tenteram, hidup damai memiliki hidup yang Bahagia, hidup dengan keadaan sehat lahir dan batinnya atau jasmani dan rohaninya; setiap manusia berhak untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi kehidupannya (HAM 1999). Sebagai wujud atau bentuk upaya bagi negara untuk menjamin kesehatan masyarakatnya, negara menerbitkan kebijakan yang diberi nama Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat JKN, yang dimana program ini diselenggarakan oleh BPJS ATAU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang data ini merupakan sebuah Lembaga yang diwujudkan sesuai dengan Undang-undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang kemudian diamanatkan dalam dalam UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan adanya jaminan Kesehatan nasional atau JKN diharapkan bahwa program ini dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk dapat lebih bisa mengayomi masyarakat kecil terutama yang selama ini memiliki kesulitan dalam mendapatkan jaminan Kesehatan yang sebenarnya sudah dimainkan oleh negara bahwa itu menjadi hak semua individu terutama warga negara Indonesia atau WNI (Adiyanta 2020). Negara bertanggungjawab dalam hal kemakmuran masyarakat, oleh karena itu asas pemerintahan berguna sebagai perantara untuk menjembatani kemakmuran dalam hidup bernegara tersebut dengan menggunakan konsep negara kesejahteraan, menjadi ketentuan dengan batasan tertentu dengan pemikiran atau gagasan yang dipergunakan dalam menentukan langkah

selanjutnya yang akan dipilih dan diaplikasikan untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang yang dikhawatirkan dapat berujung terjadinya pemberontakan kepentingan antara pihak pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebut sebagai *welfare state*, yang memiliki makna bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu bentuk yang oleh pemerintah harus bertanggungjawab atas itu. *Welfare state* dalam Encyclopedia Britannica merupakan sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki prinsip dan peranan yang merupakai bagian dari negara untuk memajukan dan menjaga kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat. Asal mula pemerintah berjalan dengan baik tidak luput dari posisi pemerintah yang turut berperan dalam menggerakkan suatu kekuasaan pemerintahan dengan berbagai pertimbangan yang tidak berlawanan dengan hak asasi manusia dan mencakup kepentingan masyarakat. Didalam peraturan perihal Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat (1), asas umum mengenai pemerintahan yang baik diantaranya:

- a. . Asas Kemanfaatan;
- b Asas Pelayanan yang Baik;
- c. Asas Ketidakberpihakan;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Kepastian Umum;
- f.; Asas Kecermatan;
- g. Asas Kepentingan Umum;
- h. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. (Indonesia 2014)

Penerapan asas dengan memperhatikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat dari segi kepentingan masyarakat, perorangan, pemerintah, serta generasi maupun lingkungan secara seimbang disebut asas kemanfaatan. Asas yang mengutamakan kepentingan bagi warga negara maupun bangsa dan negara disebut asas kepentingan umum. Adanya asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum ini dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat, dan diperlukan satu pelengkap agar asas tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yakni dengan kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapannya tersebut dari pemerintah itu sendiri. Berawal dari penerapan *welfare state*, yakni kewenangan diposisikan pada pemerintah untuk bertanggungjawab dan terlibat menyangkut persoalan kemakmuran warga negara. Konsep *welfare state* ada dalam UUD 1945 serta Pancasila yang merupakan pedoman warganegara dan disebut sebagai dasar negara Indonesia. Alinea ke IV dari pembukaan UUD 1945, didalamnya dijelaskan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan situasi tersebut, pemerintah yang telah mengambil suatu kebijakan akan memberikan dampak bagi kondisi sekarang ini. Tanggungjawab berupa kewenangan dimiliki oleh pemerintah, termasuk dalam hal kesejahteraan dan menjamin perlindungan untuk warga negaranya. Maka dari itu, program vaksinasi diadakan sebagai upaya untuk mencegah permasalahan keberadaan virus covid-19 (Pawestri and Wahyuliana 2021). Pandemic covid-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh virus corona yang lebih rinci lagi dari virus Sars-Cov-2, yang menurut penelitian ebih lanjut dapat menyebar dan menular dari manusai ke manusia lain melalui beberapa jalur, diantaranya batuk atau bersin yang dalam bahasa singkat dapat diartikan

droplet. Virus corona dapat ditahan dan dicegah dengan beberapa upaya seperti meningkatkan imun tubuh, perbanyak meminum vitamin yang diperlukan tubuh, serta menjaga kebersihan demi kehidupan yang lebih baik, dan dengan cara vaksinasi covid-19. Vaksin ialah suatu produk atau senyawa kimia yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari penyakit yang dapat menjangkit dan melemahkan, yang dapat berujung kematian (Sigalingging and Santoso 2021). Berdasarkan data kementerian Kesehatan yang diinput selamabeberapa tahun terakhir, banyak penyakit yang memerlukan vaksin sebelum adanya penyakit atau wabah pandemic covid-19, diantaranya adalah campak, polio, tetanus, hepatitis, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, vaksinasi covid-19 dilakukan dengan beberapa uji coba dan penelitian jenis dan dosis vaksin covid-19, terutama bagi lansia dan tenaga medis, dimana mereka memang harus mendapat perhatian khusus, yang dimana tenaga medis memang berhadapan langsung dan selalu dengan penyakit dan virus yang sedang melanda, dan lansia yang memang sudah mulai renta dan mudah terpapar penyakit karena Kesehatan mereka yang memang sudah melemah dan beresiko bagi mereka. Berdasarkan data dari kementerian Kesehatan Indonesia, perolehan pemberianvaksinasi covid-19 yang telah diperoleh, didapati bahwa pemberian vaksinasi covid-19 dosis 1 telah mencapai 95,63% yang didapati menyentuh 199 juta dosis, kemudian dosis 2 vaksinasi covid-19 telah mencapai 164,5 juta dosis yang berarti telah menyentuh angka 79% masyarakat telah mendapat dosis 2 vaksinasi covid-19, dan dosis 3 atau booster vaksin covid-19 yang menyentuh 17,68% dengan rincian sekitar 36,8 juta dosis sudah diberikan kepada masyarakat. Dari perolehan dosis vaksinasi tersebut didapat bahwa lansia diatas 60 tahun juga banyak mendapatkan vaksinasi, dengan rincian 17,5 juta dosis vaksin pertama yang menyentuh 81,66% lansia telah mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis 1, lalu vaksinasi dosis 2 yang mencapai 13,9 juta dosis atau 64,74% lansia telah mendapatkan haknya dalam mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis kedua, serta 3,7 juta dosis vaksin covid-19 dosis 3 atau booster telah diberikan kepada 17,22% lansia atau manula (Sutari, Idris, and Misnaniarti 2022). Vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan harus dilakukan pendataan dan yang telah didata setelah mendaftar maka orang tersebut wajib vaksin sesuai dengan kebijakan perihal Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13A ayat (2), dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2021 nomor 14. dalam Vaksin tersebut memiliki cara kerjanya sendiri, yakni dengan cara membuat tubuh mengidentifikasi suatu penyakit, dengan menciptakan kekebalan tubuh pada tubuh seseorang dari penyakit tertentu, dan dapat melawan virus tersebut. Bagi orang yang telah mendaftar sesuai prosedur dan tidak ikut serta pelaksanaan vaksin sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut ialah:

- a. dihentikan atau ditundanya layanan untuk keperluan administrasi pemerintahan,
- b. denda
- c. penghentian atau penundaan bantuan sosial maupun jaminan sosial

Sanksi administratif tersebut diberlakukan sesuai kewenangan lembaga, kementerian, maupun daerah. Jika dilakukan peninjauan lebih lanjut dari diadakannya vaksin bagi masyarakat tentu terdapat asas manfaat. Manfaat vaksin tersebut ialah sebagai berikut:

- a. membuat tubuh mengenali virus sehingga dapat memicu kekebalan tubuh
- b. menjaga seseorang dari paparan virus sehingga tidak terjangkit penyakit dari penyakit covid-19

- c. menekan angka penyakit atau kematian yang timbul akibat pandemi covid-19 (Sigalingging and Santoso 2021)

Sebelum adanya vaksinasi, di Indonesia dan juga negara lain menganggap adanya standar internasional yang menekankan bahwa akan ada kebijakan baru guna menahan masyarakat dengan interaksi dengan banyak individu lain, yang dimana tentunya sangat mengurangi mobilitas dan kegiatan antara individu dengan yang lainnya, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan personal lainnya. Awal mula pembatasan adalah pembatasan kegiatan dengan skala tertentu selama 2 minggu, yang dianggap bahwa virus covid-19 akan mati dalam waktu 2 minggu atau 14 hari sejak pertama menjangkit manusia, namun diperpanjang lagi karena adanya penyebaran virus covid-19 yang sangat luas bahkan sampai pelosok negeri (Presiden Republik Indonesia 2018). Tidak hanya pembatasan kegiatan dan sosialisasi, dalam tata cara bersosialisasi dan melakukan kegiatan selama pandemic covid-19 sebelum adanya vaksin covid-19 juga diberikan aturan khusus, dimana semua yang memerlukan kegiatan luar ruangan maka diharuskan mematuhi aturan seperti memakai masker, menjaga jarak, memakai perlengkapan pelindung diri yang memadai, membatasi sentuhan baik langsung antar manusia atau dengan barang atau fasilitas yang dapat digunakan bersamaan dengan orang lain, serta wajib membawa dan menggunakan alat maupun fasilitas kebersihan yang tersedia atau membawa sendiri, seperti hand sanitizer atau pembersih tangan, atau alat lap berupa sapu tangan maupun tisu guna membatasi kontak langsung dengan individu lain atau barang maupun fasilitas umum yang biasa digunakan oleh banyak individu secara bergantian (Azza El Darman 2021). Setelah adanya kebijakan yang memaksa semua elemen masyarakat mematuhi aturan dalam melakukan kegiatan diluar rumah, kemudian datangnya vaksin covid-19 dosis pertama di Indonesia, yang dimulai dengan pemberian kepada presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa vaksin covid-19 yang datang di Indonesia merupakan solusi yang aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Setelah adanya kebijakan vaksinasi covid-19 dosis pertama, kebijakan melakukan kegiatan di luar rumah mengalami sedikit pergeseran, dimana vaksinasi covid-19 dosis pertama dijadikan syarat wajib bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatannya di luar rumah, namun dengan tetap adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang dimaksudkan untuk tetap menjaga masyarakat dari wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia. Vaksin covid-19 sudah semestinya diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa harus membayar sebagai bentuk pertolongan pertama agar terhindar dari penyakit yang mematikan tersebut, dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan. Karena, vaksin tersebut tercipta dari hasil kerja keras para peneliti yang mau berjuang untuk meluangkan tenaga, pikiran, biaya yang tidak sedikit maupun waktu demi kepentingan bersama, bukan kepentingan perseorangan. Selayaknya vaksin tersebut ditetapkan menjadi kekayaan intelektual secara hukum. Mengingat, kegiatan riset yang telah dilakukan peneliti tidaklah mudah. Vaksin memiliki hak eksklusif, dan jika telah terlindungi maka vaksin tersebut dapat diidentifikasi sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan ini dapat menghindarkan vaksin dari praktik jual beli yang mendatangkan keuntungan individu, karena vaksin termasuk dalam komoditi. Hukum tersebut akan melindungi vaksin dari kesewenang-wenangan pihak tertentu. Komunikasi dalam ranah bencana merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan dan bersifat krusial. Hal ini tidak terlepas dengan kondisi penyebaran virus covid-19. Dengan ini, diperlukan dua pendekatan untuk penanganan suatu potensi yang akan terjadi dan menimbulkan bencana yang pemerintah diharuskan sebisa mungkin untuk melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, yang dengan ini disebut mitigasi bencana di dalam undang-undang. Kedua pendekatan itu berupa soft power dan hard power. Pada Januari 2021, program vaksinasi covid-19 telah diadakan di Indonesia, dengan Bapak Joko Widodo

selaku Presiden Republik Indonesia, yang menjadi orang pertama yang telah menerima vaksin Sinovac. Percepatan vaksin ada alam kebijakan dan dijelaskan dalam pengaturan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, yang dicita-citakan dapat menekan angka penularan virus covid-19, serta sebagai suatu usaha untuk membangkitkan keadaan perekonomian skala nasional yang terpuruk akibat wabah yang menyerang tersebut (President of the Republic of Indonesia 2020). selain itu, upaya-upaya lain juga terus dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Mensosialisasikan program vaksin protokol kesehatan yang diyakini dapat mengurangi maupun mencegah penyebaran virus covid-19, oleh media internet seperti sosial media dan podcast, serta media elektronik yakni radio dan televisi, hingga media surat kabar seperti koran tidak luput berpartisipasi menggalakan hal-hal tersebut demi tercapainya tujuan bersama. WHO menyampaikan untuk tercapainya imunitas tubuh masyarakat, maka kehadiran vaksin ini memiliki peran penting dan perlu kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam program ini ,sehingga dapat menciptakan kekebalan tubuh dan dapat mengurangi jumlah infeksi virus dimasyarakat. Para warga negara yang telah tervaksinasi vaksin covid-19, baik dosis pertama, dosis kedua, dan dosis 3 atau booster akan masuk dalam daftar yang ada pada bank data dan akan mendapat bukti dari partisipasinya dalam vaksinasi covid-19 dengan bentuk berupa sertifikat vaksinasi covid-19 yang dijadikan bukti bahwa seseorang tersebut memang benar telah mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan telah mendapatkan vaksin covid-19 dosis pertama, dosis kedua, ataupun dosis ketiga atau booster (Dian Herdiana 2020). Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan instansi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang juga bertugas dalam mendata semua perihal vaksinasi covid-19 serta pemberian sertifikat vaksinasi covid-19. Sistem Informasi Satu Data merupakan suatu sistem yang dipakai oleh pemerintah dalam pendataan sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan memuat NIK atau Nomor Induk Kependudukan milik pesera vaksinasi covid-19 yang terdapat dalam KTP atau Kartu Tanda Penduduk milik tiap individu. Sebelumnya pemerintah mengirimkan sertifikat vaksinasi covid-19 melalui handphone sesuai nomor telepon peserta vaksinasi covid-19, bukti vaksinasi dapat secara pribadi dicetak. Namun saat ini sertifikat vaksinasi covid-19 telah dapat diunduh secara langsung oleh tiap peserta vaksinasi covid-19 pada aplikasi PeduliLindungi yang juga merupakan cara untuk memudahkan masyarakat guna mengakses sertifikat vaksinasi covid-19 mereka secara pribadi. Dalam menanggapi persoalan covid-19 yang darurat dikarenakan dikategorikan sebagai bencana non alam, pemerintah perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dimasyarakat dengan mempertimbangkan segalaaspek warga negaranya, akankah kebijaka tersebut efektif untuk diterapkan atau tidak sama sekali. Penyebab adanya virus covid-19 terbilang tidak dapat dipastikan, dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan penularan virus tesebut mengalami kelonjakan angka. Langkah yang diambil oleh pemerintah yakni dengan memberlakukan PSBB atau yang bisa disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar dan diterapkan selama 8 minggu, yang dimana kegiatan masyarakat dibatasi untuk kepentingan bersama, yakni keselamatan. Segala bentuk aktivitas sementara dibatasi atau ditiadakan tergantung kebijakan maupun jenis aktivitasnya, sebagai contoh kegiatan bekerja, maka para pekerja diperintahkan untuk bekerja jarak jauh dengan bekerja dirumah masing-masing dan melalui jaringan internet. Meski kebijakan ini telah diterapkan, ternyata tidak sebanding dengan yang diharapkan, rata-rata perbulan terdapat kasus penularan virus ini sebanyak 1600. Memasuki bulan Juni tahun 2020, adanya upaya dari pemerintah dalam menangani COVID-19 menjadi program PSBB transisi, dimana sekolah dengan sistem tatap muka masih ditiadakan, namun dari sektor perkantoran, tempat umum, rumah ibadah dan kegiatan sosial mulai dibuka namun dengan kapasitas terbatas hanya 50% (lima puluh persen). Masyarakat saat itu mulai beradaptasi dengan

kebiasaan baru. Walau begitu, kasus masyarakat yang terinfeksi covid-19 meningkat sampai 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus penularan baru per bulan. Hal ini membuat pemerintah akhirnya kembali menerapkan Batasan berupa PSBB yang dilakukan selama 4 minggu, yang akhirnya berhasil menurunkan kasus sebesar 8%, atau turun 1.421 kasus dalam waktu 1 bulan. Penurunan kasus penularan covid-19 ini kemudian diikuti PSBB transisi yang dilakukan selama 14 minggu dengan kegiatan masyarakat yang tetap dibatasi maksimal kapasitas 50%. Namun dikarenakan adanya pelonggaran kebijakan pemerintah ini bertepatan dengan periode adanya libur hari Natal dan juga Tahun Baru 2021 sehingga kasus meningkat signifikan hingga mencapai 122% penularan virus covid-19 atau rata-rata naik 10.000 kasus per bulan. Ini merupakan indikasi puncak kasus penyebaran virus corona di Indonesia (Adiyanta 2020). Kebijakan selanjutnya yaitu PPKM kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini dikeluarkan setelah mengevaluasi PSBB dan PSBB transisi. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dalam waktu yang panjang. PPKM awalnya dikhususkan di Pulau Jawa-Bali sebagai penyumbang kasus terbanyak secara nasional. Periode ini, untuk sekolah tatap muka, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun perkantoran diperbolehkan work from home (WFH) dengan kapasitas 75%, restoran 25%, dan tempat ibadah 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kenaikan kasus sebelumnya 122% (Fauzi 2020). PPKM yang menuai keberhasilan dalam pelaksanaannya, tentu menjadi dorongan tersendiri bagi pemerintah untuk menjadikan PPKM tersebut yang semula berskala micro menjadi macro. Penanganan covid-19 dengan penerapan kebijakan pemerintah, dalam tingkat RT RW disesuaikan kondisinya dilingkungan mereka, dilakukan dengan cara pengawasan tingkat desa maupun kelurahan melalui satuan tugas posko masing-masing. Penerapan kebijakan ini memiliki hasil yang cukup memuaskan, yakni penurunan angka penularan dalam 14 minggu sebanyak 134 persen, dan kapasitas kegiatan terbuka bagi masyarakat sebanyak 50%. Dalam waktu 6 minggu setelah penerapan tersebut, terjadi kenaikan angka penularan 374% dikarenakan kegiatan mudik hari raya Idul Fitri. Semenjak kasus ini, maka pemerintah membuat kebijakan yang lebih diperketat untuk menekan angka penyebaran virus. Aturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat, yakni pemberlakuan PPKM darurat yang selanjutnya bertahap hingga mencapai PPK level 4 dengan ketentuan yang berbeda-beda menyesuaikan keadaan berdasarkan analisis keadaan dilingkungan masyarakat. Pada level ini, mobilitas masyarakat tidak leluasa seperti PPKM dengan level lebih rendah. Pemerintah menekankan untuk menghentikan aktivitas masyarakat demi mencegah penyebaran virus yang makin meluas. Setelah program ini dijalankan, pada akhirnya membuahkan hasil, yakni dapat ditekan sebanyak 22% dalam hitungan 4 minggu. Setelah ini, penerapan PPKM tiap kabupaten/kota tentu berbeda, dikarenakan menyesuaikan kondisi dan kesiapan daerah yang bersangkutan. Penurunan angka sebesar 97% didapatkan setelah pengaplikasian kebijakan selama 10 minggu. Untuk mengimbangi ini, maka lahirlah Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 SE Gugus Tugas No. 14 Tahun 2021, yang diterbitkan oleh satuan tugas penanganan covid. Hal ini ternyata disambut baik, dengan disusul oleh Kementerian Perhubungan dengan terbitnya SE No. 45 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara, SE No. 43 Tahun 2021 untuk Transportasi Darat, SE No. 42 Tahun 2021 untuk Perkeretaapian, SE No. 44 Tahun 2021 untuk Transportasi Laut, yang dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri, yang dibedakan sesuai dengan jenis transportasi (Satuan Tugas Penanganan 2021). Selain skala nasional, pemerintah juga menetapkan aturan berskala internasional, yakni kebijakan yang berlaku bagi perjalanan dari luar negeri, berupa tes PCR sebanyak 3 kali, maupun diharuskan sudah vaksinasi lengkap dan bersifat wajib, keterbatasan akses masuk ke negara setelah bepergian keluar negeri baik itu melalui jalur udara, darat, hingga laut, hingga karantina selama delapan hari yang diwajibkan bagi yang datang dari luar negeri (Purnawati Manohara 2022). Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah dibentuk sehingga suatu

daerah dapat turun level PPKM dari level tiga ke level dua, dan ini diterapkan berdasarkan jumlah atau angka vaksinasi yang telah ditentukan. Untuk dosis pertama, memiliki ketentuan vaksinasi mencapai 50 persen dan untuk kategori usia diangka 40 persen, selain itu untuk level dua menuju level satu ialah sebanyak 70 persen untuk dosis pertama dan 60 persen untuk usia lansia. Jika daerah-daerah tertentu tidak mencapai target yang ditentukan, maka level PPKM secara otomatis akan dinaikkan sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan. Pemberlakuan target ini bukan tanpa sebab, melainkan target yang terpenuhi ini berperan penting untuk menjaga masyarakat dari kematian khususnya lansia yang dinilai renta terhadap virus ini, dan menjaga warga negara dari sakit parah yang timbul akibat terpapar virus covid-19. Target yang tercapai ini merupakan suatu langkah untuk sama-sama berjuang hidup difase covid-19. Perubahan yang mencakup vaksinasi yang menjangkau secara nasional, yang diterima oleh pemerintah terdapat sejumlah 169 juta dosis, yang telah disalurkan dan diterima oleh daerah sejumlah 157 juta dosis, selain itu juga terdapat yang masih dalam perjalanan sejumlah 9 juta dosis, yang disuntikkan ke daerah berjumlah 116 juta dosis. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah pusat yakni terpenuhinya target vaksinasi pada pemerintah daerah, maka dengan ini pemerintah pusat berinisiatif menerbitkan surat edaran yang menerangkan bahwa kewajiban untuk menunjukkan kartun vaksin paling sedikit dosis pertama pada saat beraktivitas ditempat umum seperti pusat perbelanjaan maupun mall (Suryatni 2022). Peraturan kebijakan yang ditetapkan untuk syarat yang diberlakukan untuk mendapatkan akses pada saat berpergian ke tempat umum ialah dengan pemberlakuan kartu vaksin. Pemberlakuan ini tidak terlepas dari anggapan warga negara, yang berujung pada pro kontra diantaranya. Yang tentu, pendapat-pendapat tersebut mendasar pada pemikiran yang logis. Untuk kalangan masyarakat yang berpendapat setuju akan adanya kebijakan ini, memiliki alasan bahwa syarat yang dibentuk tersebut dapat memberikan dorongan untuk masyarakat agar hendak divaksin, hingga herd immunity bisa segera tercapai dari adanya percepatan vaksinasi. Sedangkan, pihak yang tidak setuju, mereka beranggapan bahwa vaksinasi tersebut meragukan karena beberapa tenaga medis masih enggan untuk menerima vaksinasi covid-19.

Pemerintah Indonesia telah bersiap dalam menanggapi bencana, yaitu dengan memiliki undang-undang yang tercakup dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan suatu hal yangkrusial dalam upaya mengantisipasi segala bentuk potensi terjadinya bencana yang didalamnya memiliki dua pendekatan, yaitu bentuk pendekatan soft power dan bentuk pendekatan hard power yang dimana dalam undang-undang diberikan istilah mitigasi bencana. Pemerintah diperuntukkan untuk tujuan melakukan keduanya, dimana komunikasi bencana merupakan hal krusial yang sangat amat dibutuhkan. Hal ini berlaku ditengah situasi pandemi wabah COVID-19. Jejaring sosial, televisi, radio, bahkan podcast turut turut menegaskan pentingnya protokol kesehatan dalam situasi pandemi dan salah satu cara yang cukup efektif meminimalisir serta turut mencegah penyebaran virus covid-19 adalah dengan melakukan upaya perlindungan khusus, yaitu berupa pemberian vaksin covid-19. Kehadiran vaksin kini merupakan sebuah bentuk atas harapan guna memulihkan kondisi kehidupan sebuah negara, WHO menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 membantu dan membentuk imunitas tubuh warga, vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat nantinya diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dan memberikan dampak berkurangnya jumlah kasus yang terinfeksi virus. Program pemberian vaksinasi COVID- 19 di Indonesia mulai terlaksana secara resmi pada Januari 2021 dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo sebagai orang pertama yang tervaksinasi dengan vaksin jenis Sinovac. Hadirnya kebijakan mengenai percepatan vaksinasi dijelaskan dalam dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, mengatur tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan tujuan utama sebagai langkah aksi mengurangi jumlah penularan COVID-19 dan upaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Para warga negara yang telah tervaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan dosis booster, maka masyarakat akan terdaftar dalam bank data dan mendapatkan

bukti partisipasi dengan bentuk sertifikat vaksinasi yang dijadikan bukti bahwa individu itu benar telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua ataupun booster. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah instansi disediakan oleh pemerintah pusat serta daerah yang juga bertugas dalam pendataan vaksinasi serta pemberian sertifikat. Sistem Informasi Satu Data adalah sistem yang digunakan pemerintah dalam pendataan sertifikat vaksin COVID-19 dengan memuat Nomor Induk Kependudukan milik peserta vaksin yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk individu. Sebelumnya pemerintah mengirimkan sertifikat melalui handphone sesuai nomor telepon peserta vaksin lalu secara pribadi dapat dicetak. Namun saat ini, sertifikat vaksin telah dapat diunduh secara langsung pada aplikasi PeduliLindungi sebagai cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikat vaksin secara pribadi (Suryatni 2022). Hal yang harus diterima oleh individu yang menolak diberikan vaksinasi covid-19 diantaranya adalah tidak mendapatkan bukti vaksin covid-19 yang berlaku internasional yang diresmikan dan diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No.23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksin Internasional, yang isinya mengenai apa saja yang diatur mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional contohnya adalah jika seseorang atau individu sedang ingin melakukan perjalanan ibadah Umrah atau Haji maka mereka memerlukan adanya sertifikat Vaksin Covid-19 yang diakui oleh dunia Internasional (ASYKUR 2021). Jika dilihat berdasarkan Pasal 13B Perpres (peraturan presiden) No.14 Tahun 2021 yang membahas mengenai perubahan atas peraturan presiden no.99 Tahun 2020 yang berisikan mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19, berisikan bahwa setiap individu yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 namun tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dan juga mengakibatkan terjadinya penghalangan pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus covid-19, maka dapat dikenakan sanksi berupa Penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan social; Diberhentikannya layanan administrasi pemerintahan, dan; Denda (Sigalingging and Santoso 2021). Untuk denda akan terlihat begitu memaksa dan kejam dikarenakan adanya aspek sosial yang belum benar-benar dipertimbangkan, dikarenakan adanya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang bila terkena sanksi akan mengakibatkan individu tersebut kehilangan jaminan sebagai warganegara yang dimilikinya dan dapat kehilangan pekerjaan. Pemerintah seharusnya dapat melindungi masyarakatnya dan memberikan kehidupan yang aman tenteram dan damai bagi masyarakatnya, sebagaimana hak yang telah ada sejak kita lahir sebagai warganegara yang mendapat perlindungan dan jaminan dari negara yang dijamin oleh pemerintahnya sebagai pemimpin negara demokratis, dan bukan mengarah pada pemaksaan yang dapat mempersulit masyarakat yang tinggal dalam wilayah NKRI, terlepas apakah yang bersangkutan memang benar tidak dapat menerima vaksinasi covid-19 seperti apa yang dijadikan landasan atas individu tersebut dikarenakan jika memang dirasa adanya vaksinasi covid-19 dapat mengancam atau memberikan resiko atas tubuh individu terkait maka pemerintah seharusnya menghargai alasan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Selama pandemic covid-19 melanda perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis dan banyak menghentikan pekerja yang menaruh seluruh kehidupannya dari bekerja dengan perusahaan yang memecatnya, sehingga perekonomian Indonesia banyak mengalami kemacetan dan berakibat perekonomian terhenti. Terlebih lagi bagi para pelamar kerja diharuskan sudah mendapatkan vaksinasi covid-19 dari dosis pertama sampai ada yang mewajibkan booster atau vaksinasi covid-19 dosis 3, yang membuat para calon pekerja yang tidak dapat mendapat dosis vaksinasi dengan berbagai alasan menjadi terpinggirkan dan tidak dapat menjalankan roda perekonomiannya kembali. Dari pemutusan kerja sampai mendapatkan pekerjaan Kembali tentunya

menghabiskan banyak tabungan dari masing-masing individu, pemerintah juga turut membantu dengan adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang disalurkan kepada masyarakat melalui pemimpin daerah, namun begitu masih belum benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pemenuhan hidup sebelum bekerja. Diharapkan pemerintah dapat sejak awal membantu pemenuhan ekonomi masyarakat secara penuh dengan membantu membuka atau mencari lapangan kerja bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan keadaan ekonomi menengah kebawah, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat perusahaan bagi calon pelamar yang tidak dapat melakukan vaksinasi covid-19 untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan (Kartiko et al. 2022).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Indonesia memiliki peraturan yang mengikat dan diterapkan kepada masyarakat dengan alasan kepentingan bersama. Negara bertanggungjawab dalam kemakmuran masyarakat sehingga peraturan dibuat dengan tidak sewenang-wenang karena khawatir adanya pemberontakan. Sebagaimana semestinya bahwa pemerintah harus memenuhi adanya asas kemanfaatan, asas pelayanan yang baik, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan, asas kepastian umum, asas kecermatan, asas kepastian umum, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangannya. Negara menjamin Kesehatan bagi warga negaranya, salah satunya adalah dengan adanya Gerakan atau program JKN yang diupayakan negara demi memudahkan negara dalam merangkul dan mempermudah masyarakat yang memiliki kesulitan dalam bidang Kesehatan untuk tetap dapat memakai atau mendapatkan haknya. Adanya Perpres no. Tahun 2020 yang membahas tentang pengadaan vaksinasi dalam menanggulangi pandemi covid-19 mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan mendapat pertahanan imun yang lebih kuat dalam menghadapi adanya virus covid-19. Pandemi covid-19 merupakan wabah yang diakibatkan oleh virus Sars-Cov-2 yang dapat menular, namun terdapat beberapa upaya untuk mencegah penularan dan penyebaran wabah dari virus ini. Vaksin merupakan sebuah produk yang biasanya berupa senyawa kimia dan dihasilkan dengan tujuan melindungi manusia dari penyakit yang dapat menjangkit pada individu tersebut dan menghindarinya dari kelemahan dan kematian yang diakibatkan dari penyakit tersebut. Negara memberi fasilitas vaksinasi yang memaksa masyarakat mengikuti vaksinasi, dan bila menolak tanpa dasar yang jelas maka akan ada sanksi dari peraturan yang akan dijatuhkan kepada individu yang bersangkutan diantaranya denda, tidak mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, serta penghentian bantuan sosial yang dimilikinya. Vaksinasi covid-19 diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, yang kemudian masyarakat akan mendapatkan bukti vaksinasi berdasarkan dosis vaksinasi yang sudah didapatkannya. Bukti vaksinasi covid-19 berasal dari sistem informasi satu data, yang merupakan sistem pendataan sertifikat vaksinasi yang didasarkan pada nomor induk kependudukan milik masing-masing individu dan dapat diakses menggunakan handphone. Peraturan yang dilakukan dan diberikan oleh pemerintah tidak hanya mengenai vaksinasi, namun juga berupa kebijakan PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat dengan tujuan mengurangi kontak penularan covid-19. Penularan virus covid-19 bisa melalui beberapa cara, diantaranya droplet, airborne, dan fomit. Dalam peraturan yang diterbitkan pemerintah juga mempertimbangkan hak bagi masyarakat yang pastinya diutamakan dalam hak atas kesehatan dan perlindungan masyarakat dari negara bagi masyarakatnya. Dalam peraturan juga menjelaskan para individu yang berhak menerima vaksinasi

covid-19 serta sanksi yang diberikan bagi penentangannya, namun adanya sanksi berupa denda maupun pembatasan keperluan administrative tidak semata dapat memberikan kewajiban bagi semua individu untuk melaksanakan vaksinasi covid-19, akan tetap ada individu tertentu yang tidak dapat melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan terutama Kesehatan dan keyakinan spiritual. Dengan tidak menerima vaksinasi dapat dikatakan akan sulit untuk melakukan kegiatannya secara normal, dikarenakan saat ini kebijakan yang ada di Indonesia dan seluruh negara yang mengakui tingkat internasional bahwa sertifikasi vaksinasi covid-19 merupakan mutlak sebagai syarat melakukan kegiatan baik itu urusan pekerjaan maupun urusan perdata dan lain-lain. Keterbatasan dalam melakukan vaksinasi covid-19 dapat menghambat perputaran ekonomi dikarenakan jika ingin melamar pekerjaan akan ada syarat dari perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk sudah diberikan vaksinasi covid-19. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan bantuan kepada masyarakat melalui BLT, namun tidak dapat dipungkiri jika bantuan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dirasa bahwa perputaran ekonomi masyarakat Indonesia jika tanpa bekerja adalah nihil atau tanpa hasil bagi masyarakat yang berada pada posisi ekonomi menengah kebawah.

2. Saran

Diharapkan bahwa negara yang diurus oleh jajaran pemerintahan terpilih dapat membuat kebijakan yang lebih universal dan dapat digunakan sebagai jalan keluar masalah atas individu yang tidak dapat melakukan vaksinasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, serta lebih memihak bagi masyarakat dalam mengayomi ketertiban dan kesehatan dalam mengatasi masalah pandemi covid-19. Selain dalam penanggulangan juga diharapkan adanya jalan keluar yang benar-benar dapat menjadi solusi bagi masyarakat di Indonesia agar semua pihak dari semua kalangan juga dapat menikmati kehidupan terbaik sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh negara bagi warganegaranya.

Daftar bacaan

- Adiyanta, FC. Susila. 2020. "Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Administrative Law and Governance Journal* 3(2): 272-99.
- Agustin, Kurnia, and Yeni Anggraini Anggraini. 2021. "STUDY ANALISIS PERAN KADER TERHADAP KEPATUHAN IMUNISASI DASAR Dan BOOSTER Pada MASA PANDEMI COVID-19 Di POSYANDU WILAYAH KERJA PUSKESMAS COLOMADU I." *Jurnal Stethoscope* 1(2): 145-52.
- ASYKUR, ABDUL MUHYI. 2021. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) DI PT. ZAFAMULIA MANDIRI KOTA BENGKULU." *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 26(2): 173-80. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Azza El Darman, Atiqa. 2021. "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi." *Jurnal Analisis Kebijakan* 5(2): 113-31.
- Dian Herdiana. 2020. "APLIKASI PEDULI LINDUNGI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM." *Kominfo* 2(6): 1685-94. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&showAllReviews=true>

ue.

- Disemadi, Hari Sutra, and Tomi Suhendra Pardede. 2021. "Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM." *Jurnal Supremasi* 11(2020): 107–19.
- Fauzi, Ahmad. 2020. "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16(1): 174–78.
- HAM, Komnas. 1999. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (39): 1–45.
- Indonesia, Government of. 2014. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." (1). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.
- Kartiko, Nugroho et al. 2022. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan UMKM Dan Pariwisata Di Era New Normal." VIII(2): 14–21.
- Pawestri, Aprilina, and Ida Wahyuliana. 2021. "Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah." *Inicio Legis* 2(2): 183–93.
- Presiden Republik Indonesia. 2018. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan." *Pemerintah Republik Indonesia*: 1–72. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>.
- President of the Republic of Indonesia. 2020. "Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 99 of 2020 Concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic." *Presidential Regulation* 2019(039471): 1–13. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147944/perpres-no-99-tahun-2020>.
- Purnawati Manohara, Brigita. 2022. "Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Tes Pcr (Polymerase Chain Reaction) Sebagai Syarat Perjalanan Udara." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9(1): 512–21. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Satuan Tugas Penanganan, COVID-19. 2021. "Se Kasatgas 12 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid 19." : 1–6.
- Sigalingging, Yulia Emma, and Aris Prio Agus Santoso. 2021. "Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(3): 478–85.
- Suryatni, Luh. 2022. "PEDULILINDUNGI SEBAGAI SYARAT AKTIVITAS DI LUAR RUMAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Luh Suryatni." *Jurnal Sistem Informassi* 9(2): 167–80. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/930>.
- Sutari, Sutari, Haerawati Idris, and Misnaniarti Misnaniarti. 2022. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Narrative Review." *Riset Informasi Kesehatan* 11(1): 71.